

Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB: Studi Kasus di Kelurahan Gembor Tahun 2021 Kota Tangerang

Hustna Dara Sarra¹; Mikrad²

SI Akuntansi; Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UMT, Indonesia ; Jl.Perintis Kemerdekaan No.1/33, Cikokol, Tangerang

e-mail : *hustna.sarra@gmail.com*

SI Akuntansi; Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UMT, Indonesia ; Jl.Perintis Kemerdekaan No.1/33, Cikokol, Tangerang

e-mail : *mikrad@gmail.com*

Diterima: 5 Desember 2022; Review: 15 Desember 2022; Disetujui: 30 Desember 2022

Cara Sitasi: Sarra, Hustna Dara, Mikrad. 2022. Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB: Studi kasus di Kelurahan Gembor Tahun 2021 Kota Tangerang. *Balance Vocation Accounting Journal*. Vol 6 (2): Halaman 186-199.

Abstrak : Penelitian ini untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kelurahan Gembor tahun 2021. Agar penelitian ini tidak meluas penulis membatasi variabel yang mempengaruhi yaitu pengetahuan, penghasilan dan kesadaran wajib pajak. Penelitian ini menggunakan data primer dengan sampel sebanyak 98 dengan tehnik probability sampling. Pengumpulan data dengan melakukan wawancara, kuesioner dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linier berganda. Hasil peneitian terlihat bahwa variabel pengetahuan, penghasilan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di kelurahan Gembor tahun 2021. Hasil Penelitian menunjukkan hubungan antara pengetahuan pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak mempunyai tingkat hubungan yang cukup kuat yaitu 0,242, hubungan antara penghasilan terhadap Kepatuhan wajib pajak mempunyai tingkat hubungan yang cukup kuat yaitu 0,224 sedangkan hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak mempunyai tingkat hubungan yang cukup kuat yaitu 0,281.

Kata kunci : pengetahuan, penghasilan, kesadaran, kepatuhan, wajib pajak

Abstract: *This research is to find out what influences taxpayer compliance in paying Land and Building Tax (PBB) in the Gembor sub-district in 2021. So that this research does not expand, the authors limit the variables that influence, namely knowledge, income and awareness of the taxpayer. This study uses primary data with a sample of 98 with probability sampling technique. Collecting data by conducting interviews, questionnaires and literature study. The data analysis technique used is multiple linear regression. The results of the study show that the variables of knowledge, income and awareness of taxpayers affect taxpayer compliance in paying land and building taxes (PBB) in the Gembor sub-district in 2021. The research results show that the relationship between tax knowledge and taxpayer compliance has a fairly strong relationship level, namely 0.242, the relationship between income and taxpayer compliance has a fairly strong relationship level, namely 0.224, while the relationship between taxpayer awareness and taxpayer compliance has a fairly strong relationship level, namely 0.281.*


Keywords: *knowledge, income, awareness, compliance, taxpayers*

1. PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dapat mempermudah Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Namun pada realitanya, rata-rata wajib pajak di Indonesia

masih belum memiliki pengetahuan serta kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal tersebut bisa menyebabkan kegagalan pemerintah dalam merealisasikan pajak yang telah ditargetkan, kemudian bisa berakibat juga pada keterlambatan pembangunan di daerah.

Pelaksanaan penelitian di Kelurahan Gembor Kota Tangerang untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengetahuan, penghasilan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dimana akan diambil sampel masyarakat yang bertempat tinggal di kelurahan Gembor, dimana karakteristik masyarakatnya sudah perkotaan, aksesibilitasnya memadai dan strategis. Berdasarkan data pendahuluan yang diperoleh dari <https://pospbb.tangerangkota.go.id/Ref:2021> tertera data yang diperoleh dari beberapa kelurahan di kecamatan periuk sebagai berikut:



Gambar 1

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Periuk

Sumber : <https://pospbb.tangerangkota.go.id/Ref:2021>

Tabel 1

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Gembor tahun 2018-2020

Tahun	Wajib Pajak	Target PBB	%	Wajib Pajak	Realisasi PBB	%	Belum Realisasi
2018	6.020	4.198.574.370	100%	4.288	2.990.520.266	71,23	28,77%
2019	6.064	4.681.448.252	100%	4.375	3.377.744.912	72,15	27,85%
2020	6.095	4.691.044.984	100%	4.079	3.140.301.379	66,94	33,06%

Sumber : Kelurahan Gembor

Berdasarkan data diatas penerimaan PBB di Kelurahan Gembor paling rendah dibandingkan dengan kelurahan yang lainnya. Selama 3 tahun terakhir Kelurahan Gembor belum pernah memenuhi target yang telah di tentukan. Terlihat jumlah realisasi yang lebih rendah dibandingkan dengan target. Kemudian Peneliti mewawancarai secara langsung bapak Sobri selaku lurah di Kelurahan Gembor, beliau mengatakan bahwa Target yang harus dicapai dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Gembor untuk tahun ini masih sama seperti tahun 2020 karna pada tahun ini tidak ada penambahan jumlah wajib pajak, sedangkan hingga per 31 Mei 2021 jumlah wajib pajak yang sudah membayar pajak bumi dan bangunan sebanyak 1.248 dengan penerimaan yang sudah terealisasi hanya sebesar Rp.681.269.615 dan masih ada 4.847 wajib pajak yang belum membayarkan pajak bumi dan bangunannya, hal tersebut disebabkan oleh banyaknya wajib pajak di kelurahan gembor yang masih minim pengetahuan pajak, masih minim kesadaran pajak akibatnya minim memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Ini salah satu penyebab belum maksimalnya pelaksanaan membayar pajak bumi dan bangunan di

Kelurahan Gembor”.

Menurut undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 yang mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan) hal ini sudah diketahui secara luas bahwa PBB yang dasar pengenaannya didasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak ini, penetapan pajaknya bersifat obyektif, yaitu pajak dikenakan kepada subyek pajak atas kepemilikan bumi/tanah dan/atau bangunan tanpa memperhatikan kemampuan dari subjek pajak yang berhubungan, ini ditentukan sesuai dengan situasi aktual dari objek pajak yang relevan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat setempat, beliau menyampaikan bahwa apabila ada penagihan terkait PBB dari petugas kelurahan maka kemungkinan mereka akan mengupayakan untuk membayar namun ada juga masyarakat yang tidak mau membayarkan karena penghasilan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini terlihat bahwa pendapatan berpengaruh dalam kepatuhan membayar pajak. Warga yang berpenghasilan tinggi cenderung bertindak lebih patuh untuk membayar pajak bumi dan bangunan karena pembayaran pajak bumi dan bangunan hanya dibayarkan setahun sekali dan nilainya pun tidak tinggi.

Salah satu upaya pemerintah kota Tangerang untuk meningkatkan kepatuhan dan mempermudah masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan yaitu merilis aplikasi sistem informasi pelayanan PBB Online, wajib pajak bisa membuka aplikasi atau web <http://pbb.tangerangkota.go.id>. Pemerintah Kota Tangerang juga telah menambahkan fitur PBB pada Aplikasi Tangerang Live guna mempermudah masyarakat memperoleh informasi tentang PBB, selain itu pemerintah kota Tangerang juga telah bekerja sama dengan Bank Jawa Barat, alfamart, indomart, dan kantor pos dalam hal pembayaran PBB.

Pajak bumi dan bangunan salah satu faktor pemasukan bagi Negara khususnya pemerintah daerah yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Strategi pemungutan pajak bumi dan bangunan tidak lebih karena obyeknya mencakup seluruh tanah dan bangunan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pajak bumi dan bangunan sebagai salah satu pajak properti dimana sumber penerimaannya sangat diandalkan.

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan bukti empiris pengaruh pengetahuan, penghasilan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengetahuan wajib pajak, yaitu wajib pajak harus mencakup pengetahuan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan tentang Sistem Perpajakan di Indonesia dan pengetahuan tentang fungsi perpajakan. Pengetahuan perpajakan sendiri umumnya berkaitan dengan tingkat pendidikan seseorang, orang yang memiliki pengetahuan perpajakan yang lebih tinggi akan memiliki kepatuhan yang lebih tinggi karena selain tarif pajak yang dikenakan kepadanya, mereka juga mengetahui bahwa jika mereka tidak menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak maka akan dikenakan sanksi. atau denda (Febrian et al., 2019)

Menurut (Prasetyo, 2019) pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak untuk mengetahui peraturan perpajakan baik mengenai tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan memiliki pengetahuan pada seorang wajib pajak maka dorongan untuk patuh dalam membayar pajak semakin tinggi.

berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Pengaruh penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengertian penghasilan menurut undang-undang PPh (Pajak Penghasilan) pasal 4 ayat (1) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut (Nasirin, 2018) Penghasilan adalah pendapatan yang diterima oleh orang yang berupa uang atau barang sebagai balas jasa dari faktor-faktor produksi. Pendapatan yang diperoleh masyarakat akan dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Besaran konsumsi masyarakat disesuaikan dengan besaran pendapatan dengan begitu apabila seseorang memiliki pendapatan yang tinggi maka orang akan patuh untuk melaksanakan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan, karena secara ekonomi kebutuhan mereka sudah terpenuhi.

Sedangkan menurut (Ni Kadek, 2017) Penghasilan wajib pajak adalah penghasilan yang didapat wajib pajak dari bekerja dan akhir bulan mendapat gaji. Seorang wajib pajak yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan berhubungan erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan. Karena itu besarnya pendapatan yang diperoleh seseorang akan menstimulasi seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nasirin, 2018), (Ni Kadek, 2017), dan (Podungge, 2020) menunjukkan bahwa penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB

Kesadaran wajib pajak atau kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar pajaknya. Kesadaran wajib pajak adalah keadaan saat wajib pajak mengetahui atau mengerti perihal hak dan kewajiban pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain (Wardani & Asis, 2017).

Menurut (Nasirin, 2018) Kesadaran juga merupakan dorongan dari dalam diri individu dengan mempertimbangkan pikiran dan perasaan dari kepribadian yang dimiliki seseorang dalam berperilaku. Kesadaran adalah keadaan seseorang untuk memahami perihal pajak. Ketika tingkat kesadaran dari wajib pajak meningkat, hal ini akan memberikan pengaruh dorongan kepada wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak.

Sedangkan (Prasetyo, 2018) berpendapat, Kesadaran perpajakan yaitu suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Pemahaman disini bukan hanya mengetahui bahwa pajak menjadi sumber pendanaan bagi operasional dan perkembangan Negara, melainkan pula kemauan untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara sukarela. Wajib pajak yang menyadari akan pentingnya pajak bagi negara maka akan membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah.


Penelitian yang dilakukan oleh (Wardani & Asis, 2017), (Nasirin, 2018), dan (Prasetyo, 2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

dalam membayar pajak bumi dan bangunan. berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan, maka model penelitian digambarkan sebagai berikut:

Model Analisis



Gambar 2
Kerangka Konseptual

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu metode yang menggunakan data berupa angka-angka dan mengolahnya dengan alat statistik. Variabel independent yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu pengetahuan wajib pajak, penghasilan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak sednagkan variabel dependen yang digunakan yaitu kesadaran wajib pajak. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Pengambilan sampel menggunakan rumus slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Batas kesalahan maksimal yang ditolerir dalam sampel (10%)

Populasi dalam Penelitian ini sebanyak 6.095 wajib pajak, dengan jumlah yang cukup besar ini maka peneliti akan menggunakan tingkat kesalahan yaitu 10%. Hal ini dilakukan karena keterbatasan dari segi sumber dana, waktu dan tenaga yang tersedia. Maka perhitungan dalam menentukan ukuran jumlah sampel menggunakan Rumus Slovin adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{6095}{1 + 6095 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{6095}{61,95}$$

$n = 98,38$ (dibulatkan 98)

Maka sampel yang penulis akan gunakan untuk melakukan penelitian ini dengan mengacu pada rumus slovin ialah berjumlah 98 wajib pajak yang mendiami wilayah kelurahan gembor. Kuisioner yang disebar kepada responden akan diambil kembali setelah di isi oleh para responden. Tabel dibawah ini menunjukkan penjelasan yang lebih rinci mengenai tingkat pengembalian kuisioner.

Tabel 2
Data Distribusi Sampel Penelitian

No	Rukun Tetangga (RT)	Data yang dikirim	Data yang diterima
1	RT 01	12	12
2	RT 02	12	12
3	RT 03	12	11
4	RT 04	12	11
5	RT 05	12	12
6	RT 06	12	12
7	RT 07	12	11
8	RT 08	11	11
	Jumlah	98	95

Sumber: Data primer yang diolah (2021)

Operasional Variabel

Berikut disajikan tabel operasionalisasi variabel penelitian:

Tabel 3
Definisi Operasional

No.	Variabel penelitian	Definisi Oprasional	Indikator	Butir soal
1	Pengetahuan (X ₁) (Salmah 2018)	Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami wajib pajak berkenaan dengan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.	1. Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Fungsi Pajak	1,2,3
			2. Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pajak	4
			1. Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Pendaftaran Sebagai Wajib Pajak	5
			2. Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Tata Cara Pembayaran Pajak	6
			3. Pengetahuan Pajak	7

			Terhadap Tarif Pajak	
2	Peghasilan (X ₂) (Khoiroh 2017)	Penghasilan adalah bagian dari pemasukan yang didapat oleh seseorang, baik pendapatan berupa uang maupun barang yang terhitung diterima oleh seseorang dalam waktu satu bulan	1. Memperoleh pendapatan berupa barang	1
			2. Besar kecilnya pendapatan untuk pajak dan kebutuhan	2,3
			3. Pendapatan dari kerja pokok	4
			4. Tunjangan	5
			5. Pendapatan dari kerja sampingan	6
3	Kesadaran (X ₃) (Salma h 2018)	Kesadaran wajib pajak atau kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar pajaknya.	1. Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kewajiban Membayar Pajak	1
			2. Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tujuan Pemungutan Pajak	2,3,4
			3. Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kebijakan Pajak	5
			4. Kesadaran Wajib Pajak Untuk Memberikan Informasi	6
4	Kepatuhan pajak PBB (Y) (Khoiroh 2017)	Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya	1. Tunggakan pajak bumi dan bangunan	1,2,3,4,5
			2. Tepat waktu	
			3. Membayar pajak bumi dan bangunan	
			4. Tidak membayar dikenakan sanksi	
5. Informasi				
6. Kebenaran informasi PBB wajib pajak	6			
7. Tidak pernah dipidana	7			
8. Tidak Pernah lalai membayar pajak	8			

Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji instrument terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. uji asumsi klasik, uji hipotesis dan analisis regresi linier berganda.

3. Hasil dan Pembahasan
Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini dilakukan untuk menganalisis data dengan cara menjelaskan atau menggambarkan data yang sudah dikumpulkan seperti hal adanya tanpa maksud menghasilkan kesimpulan yang diperuntukan secara umum atau generalisasi. Berikut hasil uji statistik deskriptif.

Tabel 4
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
Pengetahuan_Pajak	95	25	35	30.75	2.088
Penghasilan	95	23	35	30.31	2.577
Kesadaran_Wajib_Pajak	95	16	34	27.80	3.401
Kepatuhan_Wajib_Pajak	95	26	35	29.79	2.118
Valid N (listwise)	95				

Sumber: Data yang diolah menggunakan SPSS 26 (2021)

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan pada suatu data penelitian untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini uji normalitas yang digunakan, menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov dan analisis grafik P-P Plot.

Uji Statistik *Kolmogorov-Smirnov*


Tabel 5
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	
N		95	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	1.7112976	
Most Extreme Differences	Absolute	.102	
	Positive	.102	
	Negative	-.063	
Test Statistic		.102	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.016 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.261 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.249
		Upper Bound	.272

Sumber : Data yang diolah menggunakan SPSS 26 (2021)

Berdasarkan hasil penghitungan uji normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* pada Tabel 4 hasil yang diperoleh nilai *Monte Carlo Sig. (2-tailed)* sebesar 0.261 dimana nilai

tersebut lebih besar dari 5% atau 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.



Sumber : Data yang diolah menggunakan SPSS 26 (2021)

Uji autokorelasi

Bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi akan di lakukan pengujian Durbin-Watson (Dw_test).

Tabel 6
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.589 ^a	.347	.326	1.739	2.002
a. Predictors: (Constant), Kesadaran_Wajib_Pajak, Pengetahuan_Pajak, Penghasilan					
b. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak					

Sumber : Data yang diolah menggunakan SPSS 26 (2021)

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mencari tahu apakah didalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas.


Tabel 7
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Kesimpulan
Pengetahuan Pajak	0,176	Tidak ada heteroskedastisitas
Penghasilan	0,605	Tidak ada heteroskedastisitas
Kesadaran Wajib Pajak	0,433	Tidak ada heteroskedastisitas

Sumber : Data yang diolah menggunakan SPSS 26 (2021)

Pada metode grafik *scatterplot*, hasil yang akan dicari tahu adalah jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Gambar 4

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

Tabel 8

Hasil Uji Multikolonearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
Pengetahuan Pajak	0,666	1,503	tidak ada multikolinearitas
Penghasilan	0,659	1,517	tidak ada multikolinearitas
Kesadaran Wajib Pajak	0,811	1,234	tidak ada multikolinearitas

Sumber : Data yang diolah menggunakan SPSS 26 (2021)

Uji R² (Koefisien Determinasi)

Apabila ingin mengetahui besarnya koefisien korelasi dan determinasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.589 ^a	.347	.326	1.73928
a. Predictors: (Constant), Kesadaran_Wajib_Pajak, Pengetahuan_Pajak, Penghasilan				

Sumber : Data yang diolah menggunakan SPSS 26 (2021)

Uji Simultan (Uji F)

Berikut hasil pengujian secara simultan :

Tabel 10
Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	146.507	3	48.836	16.144	.000 ^b
	Residual	275.283	91	3.025		
	Total	421.789	94			

Uji Parsial

Tujuan mencari tahu pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial atau secara individu.

Tabel 11
Hasil Uji Parsial (Uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11.803	2.781		4.243	.000
Pengetahuan_Pajak	.245	.105	.242	2.331	.022
Penghasilan	.184	.086	.224	2.146	.035
Kesadaran_Wajib_Pajak	.175	.059	.281	2.987	.004

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Sumber : Data yang diolah menggunakan SPSS 26 (2021)

Persamaan Model Regresi Linear Berganda

Uji persamaan regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel-variabel independen yaitu pengetahuan pajak, penghasilan, dan kesadaran wajib pajak dengan variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak. Berikut hasil pengolahan datanya. Dari tabel 4.24 diatas, maka dapat dibuat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 11,803 + 0,245P + 0,184PWP + 0,175KSWP + \epsilon$$

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Dengan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan jika wajib pajak tingkat pengetahuan wajib pajak tentang

perpajakan tinggi dan wajib pajak sangat memahami perpajakan, maka akan meningkatkan kepatuhannya untuk melakukan kewajiban pajaknya. Dalam Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak PBB di kecamatan gembor cukup rendah dalam hal ini pengetahuan mengenai aturan perpajakan meliputi soal manfaat, tanggal jatuh tempo, sanksi, pendaftaran sampai dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Pengetahuan perpajakan harus mampu mendorong wajib pajak lebih aktif untuk membantu negara dalam hal fungsi pajak untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negara melalui membayar pajak. Teori yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu teori atribusi, menggambarkan bahwa penerapan pengetahuan perpajakan yang diperoleh dari eksternal dapat mempengaruhi wajib pajak dalam pengambilan keputusan tentang bagaimana cara untuk melaporkan perpajakan.

Pengaruh Penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Penghasilan terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Dengan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana tinggi rendahnya penghasilan seseorang akan mempengaruhi orang tersebut untuk mau atau tidak membayarkan pajaknya. Saat penghasilan seseorang rendah, maka mereka akan sulit untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, saat penghasilan bertambah, mereka akan lebih mampu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan

Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Maka dapat diketahui bahwa hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak mempunyai tingkat hubungan yang cukup kuat yaitu 0,281. Dengan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kesadaran wajib pajak maka semakin besar pula kepatuhan wajib pajak yang tercipta. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sesuai dengan teori behavior albeliefs yang berkaitan dengan kesadaran pajak yaitu sebelum individu melakukan sesuatu maka dipastikan individu tersebut meyakini mengenai konsekuensi yang akan didapatkannya atas prilakunya sehingga individu mampu membuat keputusan untuk melakukan atau tidaknya.

4. KESIMPULAN

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan, penghasilan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika melihat hasil uji dari nilai R Square yang diperoleh besarnya pengaruh senilai 32,6 % artinya sebesar 67,4% masih dipengaruhi oleh variabel lainnya. Namun variabel yang diteliti ini menunjukkan bahwa pentingnya bagi pihak pemerintah untuk terus memberikan edukasi pajak ke masyarakat luas yang berpenghasilan agar sadar akan pentingnya membayar dan lapor pajak tepatpada waktunya, indikasi ini menunjukkan kepatuhannya sebagai wajib pajak.

5. Referensi

- Febrian, Desti Wenny, And Romadina Permatasari. 2019. “Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.” 2(9):181–91.
- Dewi, Ni Kadek Eranita Sukma, I. Putu Gede Diatmika, And I. Nyoman Putra Yasa. 2017. “Pengaruh Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (Sppt), Pendapatan Wajib Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Kabupaten Buleleng.” 1(2).
- Ghozali, Imam. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8. Semarang: Universitas Diponegoro, 2016.
- Khoiroh, Nadwatul. 2017. “Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gandaria.” *Skripsi* 1–173.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mumu, Ablessy, Sondakh Jullie, And Suwetja I. Gede. 2020. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan; Sanksi Pajak; Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa.” 15(2):175–84.
- Nafiah, Zumrotun, And Warno. 2018. “Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.” 10(1):86–105.
- Nasirin. 2018. “Pengaruh Penghasilan, Kesadaran, Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) (Studi Kasus Di Dusun Kaliurang Barat, Desa Hargobinangun Tahun 2015).” 1(4):186–97.
- Nurkholik, Muflikhatuz Zahroh. 2020. “Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Pidodowetan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.” 7(1):18–31.
- Nugroho, A, dkk. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi), *Journal Of Accounting*, Volume 2 No.2.
- Oktaviani, Hana. 2017. Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang. *Skripsi*, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
- Podungge, Sitti Nur'ain. 2020. “Pengaruh Tingkat Pendapatan Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Bunuo Kabupaten Bone Bolango.” 1:66–78.
- Prasetyo, Endra. 2019. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.
- Purwono, Herry. 2010. Dasar-dasar perpajakan dan akuntansi. Semarang: Erlangga.
- Resmi, Siti. 2018. *Perpajakan Teori dan Kasus 4*. Salemba Empat. Jakarta.
- Salmah, Siti. 2018. “Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb).” 1(2):151–86.

- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Suharyono. 2019. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Bengkalis." 7:42–47.
- Sumarsan, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru (Edisi 5)*. 5th Ed. Jakarta: Indeks.
- Suandy, Erly. 2018. *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat
- Sudarmanto, R. Gunawan. *Statistik Terapan Berbasis Komputer Dengan Program IBM SPSS Statistic 26*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2019.
- Sairi, Muhammad, dkk. 2014. *Jurnal Akuntansi: Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)*. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah Di Kabupaten Probolinggo.
- Tuwo, V. 2016. Pengaruh Sikap Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon. Universitas Sam Ratulangi, *Jurnal EMBA Vol.4 No.1*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2013. Bandung: Fokusindo Mandiri.
- Utomo, B.A, Wahyu. (2011). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Skripsi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wardani, Asis. 2017. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB".
- Yulsiati, Henny. 2015. Analisis Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Kemuning Kota Palembang. *Jurnal Akuntanika*, No. 1 , Vol. 2, Politeknik Negeri Sriwijaya.
- <https://pospbb.tangerangkota.go.id/Ref:2021>
- <http://pbb.tangerangkota.go.id>